

PAJAK - DAERAH

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 6, LD.2011/NO.6, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : - Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Permenkeu No 148/PMK.07/2010; Perda Kab Selayar No 21 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan; Tarif Pajak; Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Penetapan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Kadaluarsa Penagihan; Sanksi; Ketentuan Lain-lain.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
- Pengelolaan PBB yang dilaksanakan berdasarkan Perda ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014.
 - Penjelasan 10 hlm.